



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 270 TAHUN 2020

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta keadilan sosial, Pemerintah Daerah Kota Cimahi berperan serta dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mempersiapkan masyarakat yang terampil jasa konstruksi serta dapat bersaing dalam jasa konstruksi, diperlukan pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi diperlukan dasar hukum, sehingga pelaksanaan dari pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi memiliki kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
6. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7. Lembaga Pelatihan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat Lembaga Pelatihan adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan bidang jasa konstruksi.
8. Tenaga Terampil Konstruksi adalah tenaga dengan sertifikat keterampilan berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi.

Pasal 2

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi menyelenggarakan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
- (2) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai

dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi menyelenggarakan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dapat bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan.
- (2) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Pelatihan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Lembaga Pelatihan;
 - e. Swasta yang berbadan hukum termasuk asing; dan
 - f. Perseorangan.
- (3) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Peserta pelatihan merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah Kota.
- (2) Selain warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta pelatihan dapat berasal dari warga Negara Indonesia yang bekerja di bidang jasa konstruksi di Daerah Kota.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pelatihan tenaga terampil konstruksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi kepada Wali Kota setiap bulan Desember.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi menyelenggarakan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi dalam menyelenggarakan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 14 Oktober 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 270

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(6/110/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut, maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan jasa konstruksi melalui penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki kewenangan atribusi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018). Kewenangan atribusi tersebut yaitu kewenangan untuk Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi di Daerah Kota.

Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi di Daerah Kota bertujuan agar pekerja konstruksi di Daerah Kota dapat meningkatkan kompetensi, keamanan, dan kesehatan kerja, selain itu diharapkan para pekerja konstruksi dapat berkompetisi di era globalisasi.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.